



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DAN
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 17/MEN-KP/NK/X/2024
NOMOR: 9 TAHUN 2024
TENTANG
SINERGISITAS DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN
TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh empat, (31-10-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. SAKTI WAHYU TRENGGONO** : Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. BURHANUDDIN** : Jaksa Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK II**;

PIHAK I dan **PIHAK II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK I** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- b. bahwa **PIHAK II** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Dengan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- e. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
- f. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
- g. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
- h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 733);
- i. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 869);
- j. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126); dan
- k. Surat Menteri Kelautan dan Perikanan kepada Jaksa Agung, Nomor B.1784/MEN-KP/IX/2024, tanggal 6 September 2024, hal Permohonan Perpanjangan Nota Kesepahaman antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kejaksaan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengefektifkan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang perdata dan tata usaha negara;
- b. penegakan hukum tindak pidana di bidang kelautan, perikanan, serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengamanan pembangunan yang bersifat strategis dan investasi di bidang kelautan dan perikanan;
- d. pemulihan aset di dalam dan luar negeri;
- e. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; dan
- f. berbagi pakai data dan/atau informasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan dan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
MASA BERLAKU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, baik karena berakhirnya masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau karena keinginan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara sendiri maupun bersama-sama paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan untuk perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran yang menimbulkan perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

KORESPONDENSI

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat, dan/atau korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat dengan tanda terima yang jelas atau melalui surat elektronik di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK I

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari I, Lantai 3A, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

PIHAK II

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160

Telepon : -

E-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dan dituangkan dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK II,



BURHANUDDIN

PIHAK I,



SAKTI WAHYU TRENGGONO

PIHAK I

Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Alamat : Gedung Mina Bahari I, Lantai 3A, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jalan Medan Merdeka Timur, Nomor 16, Jakarta Pusat, 10110

Telepon : (021) 3519070

E-mail : kalroren@kkp.go.id

PIHAK II

Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia

Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12160

Telepon : -

E-mail : kerjasama@kejaksaan.go.id

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman diatur dan dituangkan dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**.

PIHAK II,



 **BURHANUDDIN**

PIHAK I,



SAKTI WAHYU TRENGGONO